

Normalisasi Beban Ganda Perempuan Melalui Narasi Ketaatan Istri: Keterbatasan Implementasi Fiqih Mubādalah pada Keluarga Nelayan

Zahrotus Sadiyah

Universitas Islam Negeri Raden Mas
Said Surakarta
sadiyahzah@gmail.com

Yoga Pumama

Universitas Islam Negeri Raden Mas
Said Surakarta
yoga.pumama@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

This research is motivated by the persistent inequality in husband-wife relations in fishing families, despite women's role as breadwinners. This phenomenon demonstrates a discrepancy between family practices and the principles of justice in Islamic Family Law, particularly regarding the rights and obligations of husband and wife. This study aims to analyze the practice of dual roles among fisherwomen, the construction of narratives of wives' obedience in the division of domestic roles, and their implementation from the perspective of mubādalah fiqh (Islamic jurisprudence). The research used a qualitative method with a field study approach in Ngawen Village, Sidayu District, Gresik Regency. Data were obtained through interviews, observation, and documentation of nine fishing families, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results show that women's economic contributions are not followed by a proportional division of domestic responsibilities, so that the double burden remains experienced by wives. This condition is reinforced by the interpretation of wives' obedience, which places domestic work as an absolute obligation for women, even though wives also contribute to meeting family needs. From the perspective of mubādalah fiqh, this practice does not reflect the principle of reciprocity because the relationship between husband and wife's rights and obligations is still understood hierarchically. This study shows that domestic inequality is not only maintained by the structure of role division, but is also normalized through the internalization of the narrative of obedience that interprets a wife's devotion as a form of piety, thus becoming an obstacle to the implementation of the principle of mutuality in Islamic Family Law.

Keywords: women's dual roles; fishing families; qiwamah; wife obedience; mubādalah fiqh; gender relations; Islamic family law

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya ketimpangan relasi suami-istri dalam keluarga nelayan meskipun perempuan turut berperan sebagai pencari nafkah. Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik keluarga dengan prinsip keadilan dalam Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik peran ganda perempuan nelayan, konstruksi narasi ketaatan istri dalam pembagian peran domestik, serta implementasinya ditinjau dari perspektif fiqih mubādalah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan di Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sembilan keluarga nelayan, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi perempuan tidak diikuti dengan pembagian tanggung jawab domestik yang proporsional sehingga beban ganda tetap dialami oleh istri. Kondisi tersebut diperkuat oleh pemaknaan ketaatan istri yang menempatkan pekerjaan domestik sebagai kewajiban mutlak perempuan, meskipun istri juga berkontribusi dalam pemenuhan nafkah keluarga. Dalam perspektif fiqih mubādalah, praktik tersebut belum mencerminkan prinsip kesalingan karena relasi hak dan kewajiban suami-istri masih dipahami secara hierarkis. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan domestik tidak hanya dipertahankan oleh struktur pembagian peran, tetapi juga dinormalisasi melalui internalisasi narasi ketaatan yang memaknai pengabdian istri sebagai bentuk kesalehan, sehingga menjadi hambatan bagi implementasi prinsip kesalingan dalam Hukum Keluarga Islam.

Kata Kunci: peran ganda perempuan; keluarga nelayan; qiwamah; ketaatan istri; fiqih mubādalah; relasi gender; hukum keluarga Islam.

Pendahuluan

Perubahan sosial di era modern telah membawa implikasi signifikan terhadap peran perempuan dalam keluarga muslim khususnya Asia Tenggara (Fulu & Miedema, 2015). Peran perempuan selain dalam ranah domestik, juga berperan aktif dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan karier profesional (Zunaidi & Maghfiroh, 2021). Transformasi ini menunjukkan adanya pergeseran relasi gender dalam keluarga yang semakin dinamis, sehingga pembagian peran laki-laki dan perempuan tidak lagi dapat dipahami secara kaku. Keluarga muslim menghadapi tantangan untuk menyesuaikan nilai-nilai keagamaan dengan

realitas sosial yang terus berkembang (Dollahite et al., 2018). Penafsiran terhadap teks-teks Islam masih sering dipengaruhi oleh konstruksi patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai subjek utama dan perempuan sebagai pihak utama (Ridwan & Susanty, 2019).

Realitas tersebut tampak jelas dalam praktik kehidupan keluarga masyarakat pesisir, khususnya dalam konteks keluarga nelayan. Berdasarkan temuan lapangan, perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga turut berkontribusi dalam pemenuhan ekonomi keluarga, seperti membantu mengelola hasil laut, berdagang kecil, hingga membuka usaha rumahan. Meskipun demikian, kontribusi ekonomi perempuan sering kali tidak diakui sebagai bagian dari sistem nafkah keluarga, karena nafkah masih dipahami sebagai tanggung jawab tunggal suami meskipun penghasilannya tidak menentu (Jabeen et al., 2020). Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kontribusi nyata perempuan dengan pengakuan normatif dalam keluarga.

Beban ganda yang dialami perempuan menjadi fenomena yang dominan. Perempuan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik dan pengasuhan anak, tetapi juga memikul beban ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus, seluruh kebutuhan keluarga bahkan ditanggung oleh istri, sementara kondisi tersebut tetap dilegitimasi melalui doktrin keagamaan seperti “ketaatan kepada suami”. Padahal, Al-Qur’an menggambarkan relasi suami-istri sebagai hubungan yang saling melengkapi dan setara, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 187. Ayat ini menegaskan bahwa hubungan suami-istri bersifat timbal balik (*resiprokal*), saling melindungi, dan saling melengkapi, bukan relasi dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya (Auliyah et al., 2025).

Ketimpangan relasi juga terlihat dalam pengelolaan rumah tangga dan pengambilan keputusan. Perempuan sering kali menjadi pihak yang mengelola keuangan, menghadapi hutang, serta menjalankan fungsi domestik secara mandiri, sementara suami tidak terlibat dalam pekerjaan domestik karena dianggap bertentangan dengan konsep kepemimpinan laki-laki (*qiwamah*). Pemahaman ini umumnya merujuk pada QS. An-Nisa (4): 34 tentang laki-laki sebagai *qawwam*, yang sering ditafsirkan secara literal sebagai legitimasi dominasi laki-laki atas perempuan (Aidil et al., 2025). Padahal, ayat tersebut juga mengaitkan kepemimpinan dengan tanggung jawab ekonomi dan perlindungan, sehingga bersifat kontekstual dan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial pada masa turunnya wahyu

Konstruksi peran keluarga diatur melalui kerangka hukum keluarga Islam yang berlaku secara nasional. Sesuai pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih membagi peran yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengelola rumah tangga (Pelu & Dakhoir, 2021). Meskipun hal tersebut untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan keluarga dalam praktiknya mengabaikan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat pada saat perempuan berkontribusi dalam membantu perekonomian keluarga. Bahwa masih kurangnya kajian yang mengintegrasikan pengalaman empiris perempuan dengan pendekatan fikih berkeadilan gender, terutama melalui perspektif *mubādalah*, pada konteks masyarakat pesisir Indonesia. Pengalaman perempuan dalam menjalani peran ganda tidak hanya sebagai fenomena sosial, melainkan juga merupakan pengalaman hukum yang mencerminkan bagaimana norma fikih dipahami, dinegosiasikan dan dijalankan dalam rumah tangga untuk mencapai kehidupan, *sakinah mawaddah dan rahmah* (Mir-Hosseini, 2006).

Meskipun kajian mengenai fikih *mubādalah* telah berkembang sebagai pendekatan alternatif dalam mewujudkan relasi gender yang setara dalam keluarga muslim, sebagian besar penelitian masih berfokus pada konteks normatif dan kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan serta kesadaran gender yang relatif tinggi. Berdasarkan temuan empiris pada keluarga nelayan menunjukkan realitas yang berbeda. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi bukan didorong oleh pilihan atau kesadaran kesetaraan, melainkan sebagai bentuk keterpaksaan struktural akibat ketidakpastian ekonomi keluarga. Penelitian sebelumnya lebih banyak menjelaskan perempuan sebagai aktor ekonomi keluarga, sementara mekanisme yang menyebabkan beban ganda terus bertahan belum banyak dijelaskan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif fikih *mubādalah* dengan realitas sosial masyarakat kelas bawah, sekaligus mengindikasikan bahwa pendekatan hukum keluarga Islam belum sepenuhnya mampu membaca pengalaman perempuan sebagai bagian dari persoalan keadilan domestik. Tanpa memahami pengalaman nyata perempuan dalam kehidupan keluarga, interpretasi hukum keluarga berpotensi menimbulkan ketimpangan peran antara suami dan istri yang dibenarkan melalui alasan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama yaitu: 1) bagaimana peran perempuan dalam keluarga nelayan, 2) bagaimana narasi ketaatan istri sebagai beban ganda dalam keluarga nelayan?, 3) bagaimana keterbatasan implementasi fikih *mubādalah* dalam relasi domestik, serta apa implikasinya terhadap konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia?

Artikel ini menggunakan pendekatan fiqh kontemporer berbasis mubādalah dengan memadukan pengalaman empiris perempuan dalam mendekonstruksi interpretasi bias gender dalam hukum keluarga Islam di kelompok keluarga nelayan dengan tingkat ekonomi rendah. Fiqh mubādalah digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana prinsip kesalingan (mubādalah) terwujud dalam relasi suami-istri. Peneliti menggunakan empat aspek utama, yaitu: (1) pembagian kerja domestik, (2) kontribusi dan tanggung jawab ekonomi keluarga, (3) pengambilan keputusan dalam rumah tangga, dan (4) tanggung jawab pengasuhan anak. Keempat aspek tersebut digunakan untuk melihat apakah hak dan kewajiban suami-istri dijalankan secara timbal balik atau masih didominasi oleh salah satu pihak. Temuan empiris kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara prinsip fiqh mubādalah dengan praktik relasi domestik yang berlangsung dalam keluarga nelayan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis (Levitt et al., 2018). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam realitas sosial yang dialami perempuan dalam keluarga nelayan, khususnya terkait peran ganda, relasi domestik, serta pemaknaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini berfokus pada pengalaman empiris subjek sebagai dasar dalam menganalisis praktik relasi suami-istri dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

Lokasi penelitian berada di Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik yang dipilih secara purposive sampling karena merupakan kawasan pesisir yang didominasi oleh keluarga nelayan dan memiliki tradisi keagamaan yang kuat. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan sejak Agustus 2025 hingga Desember 2025. Subjek penelitian terdiri atas sembilan keluarga nelayan yang dipilih menggunakan teknik snowball sampling. Pemilihan informan didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: (1) keluarga yang menjadikan sektor perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama atau nelayan, (2) pasangan suami-istri yang masih hidup bersama dalam satu rumah tangga, (3) istri terlibat dalam aktivitas ekonomi keluarga, dan (4) bersedia menjadi informan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Babbie, 2016). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pasangan suami-istri, khususnya perempuan sebagai informan utama, serta observasi

langsung terhadap aktivitas keseharian keluarga nelayan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan durasi rata-rata 45–60 menit pada setiap informan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, persepsi, dan praktik relasi domestik, termasuk pemahaman tentang konsep *qiwāmah*, ketaatan, dan pembagian peran dalam keluarga (Pangaribuan, 2023). Jumlah sembilan keluarga dipertahankan karena data yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak ditemukan informasi baru, sehingga data dianggap telah mencapai titik kejenuhan (*data saturation*). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti jurnal, buku, serta dokumen hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami konteks sosial dan aktivitas ekonomi keluarga nelayan, wawancara digunakan untuk menggali pengalaman subjektif informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (Miles et al., 2014), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan. Peneliti melakukan proses coding terhadap hasil wawancara dengan mengidentifikasi kata kunci, pengalaman, dan narasi yang berulang. Kode-kode yang memiliki kesamaan makna kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yaitu peran ekonomi perempuan, pembagian kerja domestik, narasi ketaatan istri, pemaknaan *qiwāmah*, dan praktik pengambilan keputusan dalam keluarga. Dari kategori tersebut kemudian dibentuk tema-tema utama penelitian, yaitu peran perempuan sebagai strategi bertahan hidup keluarga nelayan, normalisasi beban ganda melalui narasi ketaatan istri, serta keterbatasan implementasi *fiqh mubādalah* dalam relasi domestik.

Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teori yang digunakan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan literatur yang relevan. Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan *fiqh kontemporer* berbasis *mubādalah* sebagai kerangka analisis utama, yang menekankan prinsip kesalingan dalam relasi suami-istri. Pendekatan ini

digunakan untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum Islam dengan praktik sosial yang terjadi, serta untuk memahami bagaimana konsep *qiwamah* dan ketaatan dimaknai dan dijalankan dalam kehidupan keluarga nelayan secara kontekstual.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap sembilan keluarga nelayan di Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Temuan penelitian menunjukkan adanya variasi pengalaman perempuan dalam menjalankan peran domestik dan ekonomi, namun secara umum ditemukan pola yang serupa, yaitu keterlibatan perempuan dalam menopang ekonomi keluarga dan tidak selalu diikuti dengan pembagian peran domestik yang setara. Selain itu, nilai-nilai keagamaan yang dipahami masyarakat turut memengaruhi cara keluarga memaknai peran suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Ringkasan temuan dari masing-masing keluarga disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

No	Keluarga	Informan	Temuan Utama
1	Keluarga 1	PR (Istri) DF (Suami)	Istri bekerja mengolah hasil laut; suami tetap dianggap pencari nafkah utama meskipun pendapatan tidak menentu.
2	Keluarga 2	VG (Istri) AR (Suami)	Istri menjadi pedagang kecil dan menanggung sebagian besar beban ekonomi; kondisi dinormalisasi melalui narasi "ketaatan pada suami" dari pengajian lokal.
3	Keluarga 3	MR (Istri) SS (Suami)	Suami sering melaut dalam waktu lama; istri mengelola keuangan dan rumah tangga sendiri; kelelahan diterima sebagai bagian dari ibadah.
4	Keluarga 4	AK (Istri) M (Suami)	Mengakui ketidakseimbangan peran; pemahaman <i>qiwamah</i> masih terbatas; suami jarang terlibat dalam pekerjaan domestik.
5	Keluarga 5	AW (Istri) S (Suami)	Istri berpendidikan pesantren dan memahami haknya, namun memilih diam untuk menjaga marwah suami.
6	Keluarga 6	MW (Istri) N (Suami)	Ketidakpastian ekonomi memaksa istri bekerja lebih keras; pengambilan keputusan ekonomi dalam keluarga tidak berjalan seimbang.
7	Keluarga 7	NS (Istri) MK (Suami)	Keharmonisan dibangun atas pengorbanan istri; nilai agama digunakan untuk menormalisasi beban sebagai bentuk kesalehan istri.
8	Keluarga 8	S (Istri) W (Suami)	Terdapat kesenjangan antara nilai kasih sayang yang diajarkan di pesantren dengan praktik relasi rumah tangga yang masih kaku.
9	Keluarga 9	AS (Istri) K (Suami)	Mengenal konsep <i>mubādalah</i> , namun sulit diterapkan karena pengaruh lingkungan sosial dan budaya keluarga.

A. Peran Perempuan Sebagai Strategi Bertahan Hidup Keluarga Nelayan

Berdasarkan temuan lapangan dan hasil observasi lapangan, menunjukkan bahwa perempuan dalam keluarga nelayan berperan aktif dalam menopang ekonomi keluarga. Perempuan dalam keluarga nelayan tidak hanya menjalankan peran domestik sebagai pengelola rumah tangga, tetapi terlibat aktif dalam berbagai aktivitas ekonomi untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Keterlibatan tersebut muncul sebagai respons terhadap ketidakpastian hasil tangkapan nelayan yang sering kali tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga secara berkelanjutan. Perempuan melakukan berbagai strategi ekonomi, seperti mengolah hasil laut, berdagang, dan menjalankan usaha kecil berbasis rumah tangga. Meskipun demikian, peningkatan kontribusi ekonomi perempuan tidak selalu diikuti dengan perubahan pembagian peran dalam keluarga, sehingga tanggung jawab domestik tetap menjadi beban utama yang harus mereka jalankan.

Beberapa keluarga yang diteliti, perempuan terlibat dalam pengolahan hasil tangkapan laut, berdagang, hingga mengatur distribusi hasil perikanan kepada pembeli. Perempuan sering kali menjadi aktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama pada kondisi ekonomi yang rentan dan tidak menentu (Fulu & Miedema, 2015; Jabeen et al., 2020). Peran tersebut bersifat adaptif, di mana perempuan merespons kondisi struktural ekonomi yang tidak stabil dengan memperluas peran mereka ke ranah publik tanpa meninggalkan tanggung jawab domestik. Berdasarkan realitas di lapangan, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi tersebut tidak selalu diikuti dengan pengakuan yang setara dalam struktur keluarga.

Kondisi ekonomi masyarakat pesisir secara umum masih berada pada kategori rentan. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan atau buruh dengan penghasilan yang terbatas dan tidak stabil, sehingga berdampak langsung pada keberlangsungan hidup keluarga, khususnya perempuan yang berada dalam posisi paling terdampak dari ketidakpastian ekonomi tersebut. Pada situasi ini, perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga serta terlibat aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi (Febri et al., 2017; Hapke, 2001). Keterlibatan perempuan dalam aktivitas produktif menjadi bagian dari strategi keluarga dalam mempertahankan keberlangsungan hidup di tengah keterbatasan sumber daya. Sebagaimana terlihat pada Keluarga 1, istri berperan dalam mengolah hasil laut sebelum dijual, tetapi suami tetap

dipandang sebagai satu-satunya pencari nafkah utama meskipun pendapatan dari aktivitas melaut tidak stabil. PR sebagai salah satu informan perempuan menyampaikan:

"Kulo bantu ngolah ikan, kadang yo jualan nang pasar tapi nek takon sing golek nafkah tetep bapak e. Yo wis ngono iku wes biasa." (PR, Istri Keluarga 1)

("Saya membantu mengolah ikan, kadang juga jualan di pasar tapi kalau ditanya mencari nafkah tetap suami. Ya sudah, memang begitu biasanya.")

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun perempuan secara faktual berkontribusi dalam ekonomi keluarga, konstruksi sosial dan pemahaman normatif masih menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam struktur nafkah. Identitas laki-laki sebagai "pencari nafkah utama" berfungsi sebagai status simbolik yang tetap dipertahankan meskipun realitas ekonomi keluarga menunjukkan bahwa perempuan turut, bahkan dalam kondisi tertentu lebih dominan, dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Melalui perspektif Hukum Keluarga Islam, kondisi tersebut perlu dianalisis berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga sekaligus pihak yang memikul kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Bahwa status kepala keluarga dalam hukum positif Indonesia bukan hanya menunjuk pada kedudukan simbolik, melainkan mengandung konsekuensi hukum berupa tanggung jawab pemenuhan nafkah

Kondisi tersebut berkaitan dengan konsep *qiwāmah* yang dalam banyak literatur fiqh dipahami sebagai tanggung jawab laki-laki sebagai penanggung nafkah keluarga (Bisri & Mustaofa, 2025; Ismail, 2016; Majeed & Hashimi, 2025; Marwati et al., 2025; Mir-Hosseini, 2006). Faktanya terdapat internalisasi nilai sosial yang menempatkan kontribusi perempuan sebagai sesuatu yang sekunder, meskipun dalam praktiknya memiliki peran yang signifikan. Bahwa pemaknaan terhadap *qiwāmah* dalam praktik sosial sering kali mengalami penyempitan makna, konsep tersebut lebih dimaknai sebagai legitimasi otoritas laki-laki, bukan sebagai tanggung jawab yang bersifat fungsional dan kontekstual. *Qiwāmah* dalam praktik sosial tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab yang bergantung pada pelaksanaan kewajiban nafkah, melainkan bergeser menjadi simbol legitimasi kepemimpinan laki-laki yang tetap dipertahankan meskipun fungsi ekonomi keluarga telah

berubah. Pergeseran makna ini menjelaskan mengapa kontribusi ekonomi perempuan tidak diikuti oleh redistribusi otoritas maupun pembagian peran domestik secara lebih setara.

Sebagian besar perempuan keluarga nelayan di Desa Ngawen menanggung sebagian besar beban ekonomi keluarga. Istri tidak hanya berdagang kecil, tetapi juga mengelola keuangan rumah tangga secara mandiri di tengah ketidakpastian penghasilan suami.

“Kadang sing nyambut gawe yo aku dewe, lek hasil laut sepi yo tetep kudu nrimo itu kan yang dikasih Allah, sing penting keluarga tetep iso mangan, sing penting ya Mbak bersyukur.” (MW, Istri Keluarga 6)

(“Kadang yang bekerja ya saya sendiri, kalau hasil laut sepi ya harus menerima karena itu pemberian Allah, yang penting keluarga tetap bisa makan, yang terpenting Mba bersyukur.”)

Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi bukan semata-mata pilihan, melainkan bentuk adaptasi terhadap kondisi struktural yang memaksa. Ketergantungan laki-laki pada sektor perikanan yang tidak stabil akibat faktor alam, seperti cuaca buruk dan gelombang tinggi, menyebabkan perempuan mengambil peran tambahan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi bukan sekadar pilihan, melainkan bentuk adaptasi terhadap kondisi struktural ekonomi keluarga nelayan (Samsudin et al., 2026). Perempuan menjalankan peran ganda sebagai strategi untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga, sekaligus memastikan stabilitas kebutuhan rumah tangga sehari-hari (Akanle et al., 2018; Olu-Owolabi et al., 2020). Hal ini memperkuat argumen bahwa peran perempuan dalam keluarga nelayan bersifat pragmatis dan kontekstual, bukan semata-mata didorong oleh aspirasi kemandirian ekonomi. Kewajiban nafkah (*nafaqah*) merupakan kewajiban suami sebagai konsekuensi akad nikah. Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan pokok istri dan keluarga sesuai kemampuan suami. Keterlibatan istri dalam mencari nafkah secara prinsip tidak menghapus kewajiban hukum suami, melainkan dipandang sebagai bentuk bantuan (*ta'āwun*) sepanjang dilakukan atas dasar kerelaan.

Wilayah Kabupaten Gresik, Kecamatan Sidayu dikenal sebagai kawasan dengan tradisi keagamaan yang kuat, ditandai dengan keberadaan lembaga pendidikan pesantren dan aktivitas keagamaan masyarakat (Aldino & Santosa, 2025). Nilai-nilai keagamaan menjadi bagian penting dalam membentuk norma dan relasi dalam keluarga (Krok, 2018). Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya jarak antara nilai normatif yang diajarkan dalam

tradisi keagamaan dengan praktik relasi domestik dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri tidak sepenuhnya dijalankan secara seimbang. Perempuan tetap menjalankan peran domestik sekaligus ekonomi, sementara kontribusi tersebut tidak selalu diikuti dengan pembagian tanggung jawab yang proporsional dari pihak laki-laki (Tuwu, 2018). Perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik sebagai istri dan ibu, tetapi juga terlibat aktif dalam aktivitas ekonomi keluarga. Perspektif laki-laki sebagai kepala keluarga, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi umumnya tidak dipahami sebagai bentuk kesetaraan peran, melainkan sebagai bentuk dukungan terhadap tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah utama. Laki-laki tetap memposisikan dirinya sebagai aktor utama dalam struktur nafkah keluarga, sementara kontribusi ekonomi perempuan dipandang sebagai pelengkap yang tidak mengubah struktur peran domestik istri (Kabeer, 2016). Meskipun perempuan bekerja dan berkontribusi secara ekonomi, tanggung jawab domestik tetap dilekatkan sepenuhnya kepada perempuan. Salah satu informan laki-laki menyampaikan:

“Yo jenenge bojo bantu, lek iso kerja yo apik... tapi sing jenenge urusan omah yo tetep tanggung jawab e wong wedok.” (AS, Istri Keluarga 9)

(“Namanya istri membantu, kalau bisa bekerja ya bagus... tapi urusan rumah tetap tanggung jawab perempuan.”)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan tidak diikuti dengan perubahan dalam pembagian peran domestik. Laki-laki tetap memandang bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan kewajiban utama istri, sementara kerja perempuan di ranah publik tidak mengubah struktur relasi tersebut (Adib et al., 2024; Widyasari & Suyanto, 2023). Kontribusi perempuan dalam ekonomi keluarga tidak dikonstruksikan sebagai bentuk peran yang setara, melainkan sebagai bentuk dukungan terhadap peran utama laki-laki. Pandangan serupa juga terlihat dalam pemaknaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga. Konsep keluarga sakinah yang sering disampaikan dalam forum keagamaan tidak selalu dipahami sebagai relasi timbal balik antara suami dan istri, melainkan lebih ditekankan pada peran perempuan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebagaimana merujuk pada QS. an-Nisā’ (4): 34, yang mengaitkan kepemimpinan dengan tanggung jawab ekonomi dan perlindungan, bukan sekadar otoritas struktural.

Keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi keluarga nelayan tidak serta-merta menggeser struktur relasi gender dalam keluarga. Sebaliknya, dalam perspektif laki-laki,

peran tersebut tetap diposisikan sebagai bentuk bantuan yang tidak mengubah kewajiban utama perempuan dalam ranah domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara norma hukum yang menekankan keseimbangan dan praktik sosial yang masih mempertahankan pembagian peran.

“Ngajine yo sering ngomong soal keluarga sakinah, tapi kapan wes urusan nggolek duek yo podo wae... sing penting aku iso njogo keluargaku tetep rukun.” (NS, Istri Keluarga 7)

“Di pengajian sering dibahas soal keluarga sakinah, tapi urusan cari uang sama saja, di rumah ya tetap seperti ini... yang penting saya bisa menjaga keluarga tetap rukun.”)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai keagamaan seperti keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dipahami lebih sebagai tanggung jawab perempuan dalam menjaga keharmonisan, bukan sebagai prinsip relasi timbal balik antara suami dan istri. Perempuan menjalankan peran ganda serta menginternalisasi beban tersebut sebagai bagian dari kewajiban moral dan religius. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial, di mana perempuan menjadi aktor kunci dalam menjaga keberlangsungan keluarga, tetapi tetap berada dalam struktur relasi yang belum sepenuhnya setara. Peran perempuan dalam keluarga nelayan di Desa Ngawen tidak hanya mencerminkan dinamika ekonomi rumah tangga, tetapi juga menunjukkan bagaimana konstruksi sosial, pemahaman keagamaan, dan praktik hukum keluarga berinteraksi dalam membentuk relasi domestik. Perempuan tidak hanya berperan sebagai pelengkap, melainkan sebagai pilar utama dalam strategi bertahan hidup keluarga, meskipun pengakuan terhadap peran tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam struktur relasi keluarga. Ketidakpastian pendapatan dari sektor perikanan, yang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan musim tangkap, mendorong perempuan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi sebagai strategi bertahan hidup keluarga.

B. Normalisasi Beban Ganda melalui Narasi Ketaatan Istri

Beban ganda yang dialami perempuan merupakan konsekuensi dari kondisi ekonomi, melainkan juga merupakan hasil konstruksi nilai keagamaan yang hidup dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Jika sebelumnya ditemukan bahwa perempuan berperan sebagai strategi bertahan hidup keluarga, maka pada bagian ini terlihat bahwa peran tersebut tidak diikuti dengan redistribusi tanggung jawab domestik, melainkan justru

dinormalisasi melalui narasi “ketaatan istri”. Ketaatan sebagai relasi etis yang bersifat timbal balik, tetapi berfungsi sebagai legitimasi terhadap ketimpangan peran yang berlangsung secara terus-menerus (Applbaum, 2010).

Relasi suami-istri idealnya dibangun atas prinsip mu‘āsyarah bil ma‘rūf sebagaimana termaktub dalam QS. an-Nisā’ (4): 19, yang menekankan perlakuan baik, adil, dan manusiawi dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, konsep qiwāmah dalam QS. an-Nisā’ (4): 34 sering dimaknai sebagai kepemimpinan laki-laki, namun dalam kajian fiqih kontemporer dipahami sebagai tanggung jawab yang mensyaratkan keadilan dan pemenuhan hak-hak istri, bukan sebagai bentuk dominasi (Kamila et al., 2026). Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa pemaknaan tersebut mengalami penyempitan dalam praktik sosial, di mana ketaatan istri lebih ditekankan dibandingkan tanggung jawab suami.

Pada Keluarga 1 dan Keluarga 2, istri tidak hanya berperan dalam aktivitas domestik, tetapi juga menjadi aktor penting dalam menopang ekonomi keluarga. Bahkan pada Keluarga 2, istri menjadi penopang utama ekonomi melalui aktivitas berdagang. Namun demikian, posisi suami tetap dipertahankan sebagai pencari nafkah utama secara simbolik. Narasi ini diperkuat oleh pengajian lokal yang menekankan pentingnya ketaatan istri kepada suami.

“Yo aku sing dodolan, sing muter duit saben dina, tapi nek ngomong karo wong-wong tetep bojoku sing dianggep nggolek nafkah utama. Lha aku yo manut ae, wong di pengajian yo diajari ngono, sing penting istri iku kudu nurut.” (VG, Istri Keluarga 2)

(“Ya saya yang berjualan, yang mengelola uang setiap hari, tetapi ketika berbicara dengan orang lain tetap suami saya yang dianggap sebagai pencari nafkah utama. Saya juga mengikuti saja, karena di pengajian memang diajarkan seperti itu, yang penting istri harus patuh.”)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan peran tidak hanya terjadi secara struktural, tetapi juga diinternalisasi sebagai nilai yang dianggap benar. Perempuan sering kali menginternalisasi subordinasi melalui doktrin keagamaan yang tidak ditafsirkan secara kritis (Putri et al., 2024). Normalisasi beban ganda diperkuat melalui narasi kesalehan. Istri menjalankan seluruh tanggung jawab domestik selama suami melaut, sekaligus mengelola keuangan keluarga, namun kelelahan yang dialami tidak diposisikan sebagai ketimpangan, melainkan sebagai bentuk ibadah:

"Yowes capek yo capek, tapi tak anggep ibadah ae. Wong bojoku kerjo neng laut, aku nang omah yo kudu kuat. Sing penting niatku ibadah, ben berkah." (MR, Istri Keluarga 3)

("Ya sudah, capek memang capek, tetapi saya anggap sebagai ibadah saja. Suami saya bekerja di laut, saya di rumah juga harus kuat. Yang penting niat saya ibadah supaya mendapat berkah.")

"Kadang rasane abot, tapi nek dipikir maneh, iki bagian pengorbanan istri. Nek iso sabar, insyaAllah dadi pahala." (NS, Istri Keluarga 7)

("Terkadang terasa berat, tetapi kalau dipikir kembali, ini bagian dari pengorbanan seorang istri. Jika bisa bersabar, insyaAllah menjadi pahala.")

Nilai kesabaran dan pengorbanan menjadi mekanisme utama dalam merasionalisasi beban ganda. Padahal, dalam konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, relasi suami-istri seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang dan keseimbangan, bukan pengorbanan sepihak. Bahwa ketimpangan yang dibungkus dengan bahasa religius berpotensi mengaburkan batas antara nilai ibadah dan ketidakadilan struktural. Kesadaran awal mengenai ketidakseimbangan peran, namun belum diikuti dengan perubahan praktik yang signifikan. Dalam Hukum Keluarga Islam, kewajiban taat istri sering dikaitkan dengan konsep *nusyuz*. Tuntutan ketaatan termasuk kewajiban nafkah, perlindungan, dan *mu'āsarah bil ma'rūf*. Namun, fenomena tersebut menunjukkan adanya jarak antara kesadaran normatif dan praktik sosial. Narasi ketaatan lebih banyak ditekankan dibandingkan pemenuhan kewajiban suami, sehingga konsep *nusyuz* dipahami secara parsial dan cenderung memperkuat subordinasi perempuan. Dalam kerangka Hukum Keluarga Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) yang menjadi bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Menurut Katsir et al., (2025) konsep *mubādalah* menekankan bahwa ajaran Islam bersifat resiprokal dan berlaku bagi laki-laki maupun perempuan secara setara. Namun, tanpa dukungan struktur sosial yang memungkinkan, konsep tersebut cenderung berhenti pada level normatif dan tidak terimplementasi dalam praktik. Bahwa narasi ketaatan istri berfungsi sebagai mekanisme kultural yang menormalisasi beban ganda perempuan dalam keluarga nelayan. Narasi ini bekerja melalui internalisasi nilai religius yang menekankan kepatuhan, kesabaran, dan pengabdian, tanpa diimbangi dengan pemahaman yang utuh

mengenai keadilan dan kesalingan dalam Islam. Akibatnya, ketimpangan relasi domestik tidak dipersepsikan sebagai persoalan hukum, melainkan sebagai bagian dari kesalahan perempuan. Reinterpretasi terhadap konsep ketaatan dalam Hukum Keluarga Islam melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan berkeadilan gender, dengan menekankan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf, maqāṣid al-syarī'ah*, serta pendekatan *mubādalah* sebagai kerangka relasi yang lebih adil dan manusiawi.

C. Keterbatasan Implementasi Fiqih Mubādalah serta Implikasi Temuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Implementasi fiqih berbasis *mubādalah* dalam relasi domestik keluarga nelayan di Desa Ngawen masih berada pada tahap konseptual dan belum terwujud secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun beberapa informan telah mengenal gagasan kesalingan dalam relasi suami-istri, pemahaman tersebut belum mampu menggeser pola relasi yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat. Relasi keluarga masih dibangun dalam kerangka hierarkis yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama, sementara perempuan menjalankan peran ganda, domestik dan ekonomi, tanpa diikuti redistribusi tanggung jawab yang proporsional. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa *mubādalah* belum berfungsi sebagai kerangka etik yang operasional, melainkan masih dipahami sebagai wacana normatif yang tidak memiliki daya transformasi dalam praktik sosial.

Keterbatasan ini tidak dapat dilepaskan dari cara masyarakat memahami dan menginternalisasi ajaran agama, khususnya terkait relasi gender dalam keluarga. Konsep *qiwāmah* dalam QS. an-Nisā' (4): 34 secara dominan dipahami sebagai legitimasi kepemimpinan laki-laki yang bersifat otoritatif, bukan sebagai tanggung jawab fungsional yang menuntut keadilan dan perlindungan. Padahal, dalam perspektif tafsir kontemporer, *qiwāmah* mensyaratkan adanya kemampuan, tanggung jawab, dan keadilan dalam memenuhi hak-hak anggota keluarga, bukan sekadar posisi struktural (Faizah & Faizah, 2018; Mir-Hosseini, 2006). Ketika *qiwāmah* direduksi menjadi simbol kekuasaan, maka relasi yang terbentuk cenderung timpang dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, meskipun secara faktual perempuan berkontribusi signifikan dalam keberlangsungan ekonomi keluarga. Permasalahan utama bukan terletak pada teks keagamaan itu sendiri, melainkan pada proses interpretasi yang tidak kontekstual.

Selain itu, nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat tidak selalu berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial, tetapi justru sering menjadi mekanisme legitimasi terhadap ketimpangan relasi. Narasi ketaatan istri, kesabaran, dan pengorbanan yang terus direproduksi dalam ruang sosial, seperti pengajian dan interaksi komunitas membentuk kesadaran kolektif yang menerima beban ganda sebagai sesuatu yang wajar. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan adanya dominasi *living law* yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum normatif (Faizah & Faizah, 2018). Hukum yang hidup di masyarakat tidak hanya dibentuk oleh regulasi formal, tetapi juga oleh interpretasi sosial terhadap nilai-nilai agama yang berkembang secara turun-temurun. Hal ini menjelaskan mengapa konsep *mubādalah* sulit diimplementasikan, meskipun secara normatif memiliki dasar teologis yang kuat.

Konteks Hukum Keluarga Islam di Indonesia, keterbatasan implementasi *mubādalah* juga berkaitan dengan konstruksi normatif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua regulasi tersebut masih mempertahankan pembagian peran yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengelola rumah tangga (Arfina & Nugraheni, 2019; Nasir et al., 2022). Meskipun secara normatif dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan keluarga, formulasi ini dalam praktik sering ditafsirkan secara kaku dan tidak adaptif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks keluarga nelayan, di mana perempuan secara nyata menjadi penopang ekonomi keluarga, pembagian peran yang rigid tersebut tidak lagi relevan secara empiris. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum formal dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Prinsip dasar dalam Hukum Keluarga Islam sebenarnya membuka ruang bagi reinterpretasi yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* (QS. an-Nisā': 19), *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (QS. ar-Rūm: 21), serta tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menekankan keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*), memberikan landasan normatif untuk membangun relasi keluarga yang setara dan manusiawi. Namun, tanpa pembacaan ulang yang kritis terhadap teks dan regulasi, prinsip-prinsip tersebut berpotensi tetap berada pada tataran ideal tanpa implementasi nyata. Pendekatan fiqh *mubādalah* menjadi penting sebagai metode interpretasi yang mampu menjembatani antara teks keagamaan dan realitas sosial, dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dalam relasi hukum.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tidak cukup dilakukan pada level regulasi formal, tetapi juga harus menyentuh aspek epistemologis dan kultural dalam masyarakat. Diperlukan upaya sistematis untuk merekonstruksi pemahaman keagamaan melalui pendidikan, dakwah, dan praktik sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Tanpa perubahan pada level ini, konsep *mubādalah* akan sulit diimplementasikan secara luas, karena berhadapan langsung dengan struktur sosial yang telah mapan. Penelitian ini menegaskan bahwa kesenjangan antara hukum normatif dan praktik sosial bukan sekadar persoalan implementasi, tetapi merupakan refleksi dari dinamika kekuasaan, pengetahuan, dan budaya yang membentuk relasi gender dalam masyarakat.

Keterbatasan implementasi fiqih *mubādalah* dalam keluarga nelayan di Desa Ngawen menunjukkan bahwa perubahan menuju relasi yang setara tidak dapat terjadi secara instan, melainkan memerlukan proses panjang yang melibatkan perubahan cara pandang, struktur sosial, dan interpretasi hukum. Perempuan sebagai aktor yang secara aktif menegosiasikan peran mereka dalam keterbatasan yang ada. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan pengalaman empiris perempuan dengan kerangka hukum Islam kontemporer, sehingga membuka ruang bagi pembacaan ulang Hukum Keluarga Islam yang lebih responsif, kontekstual, dan berkeadilan gender. Penelitian ini menemukan bahwa keberlanjutan beban perempuan dalam keluarga nelayan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi dipertahankan melalui internalisasi narasi religius mengenai ketaatan istri yang menjadikan ketimpangan domestik dipandang sebagai bentuk kesalehan. Temuan ini menunjukkan bahwa kegagalan implementasi *mubādalah* bukan terletak pada konsepnya, melainkan pada proses reproduksi makna *qiwamah* dalam praktik sosial masyarakat.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan dalam keluarga nelayan di Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu, memegang peran strategis dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi sektor perikanan. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi, seperti mengolah hasil tangkapan, berdagang, hingga mengelola keuangan rumah tangga, bukan sekadar pilihan, melainkan bentuk adaptasi terhadap kondisi struktural yang rentan. Kontribusi tersebut tidak selalu diikuti dengan pengakuan yang setara dalam struktur keluarga, di mana laki-laki tetap diposisikan sebagai

pencari nafkah utama secara simbolik. Beban ganda yang dialami perempuan tidak hanya bersumber dari tekanan ekonomi, tetapi juga dinormalisasi melalui konstruksi sosial-keagamaan yang menekankan narasi ketaatan istri. Nilai-nilai seperti kesabaran, pengabdian, dan keikhlasan direproduksi dalam ruang sosial, sehingga ketimpangan peran domestik tidak dipersepsikan sebagai ketidakadilan, melainkan sebagai bagian dari kesalehan perempuan. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara realitas empiris dengan konstruksi normatif Hukum Keluarga Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga sekaligus pihak yang berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Dalam praktiknya, kewajiban nafkah tidak selalu dapat dijalankan secara optimal akibat kondisi ekonomi keluarga nelayan, sehingga istri turut menjadi penopang utama ekonomi rumah tangga tanpa menghapus beban domestik yang tetap melekat kepadanya.

Keterbatasan implementasi fiqih *mubādalah* dalam relasi domestik memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma keagamaan yang bersifat resiprokal dengan praktik sosial yang masih hierarkis. Meskipun konsep kesalingan telah dikenal pada tingkat wacana, realitas di lapangan menunjukkan bahwa relasi suami-istri masih didominasi oleh pemaknaan *qiwamah* yang bersifat otoritatif. Hal ini diperkuat oleh konstruksi hukum formal di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang masih mempertahankan pembagian peran secara rigid antara suami dan istri, sehingga kurang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat, khususnya dalam konteks keluarga nelayan. Oleh karena itu, pembaruan Hukum Keluarga Islam tidak cukup dilakukan pada level regulasi formal, tetapi juga memerlukan transformasi pada tingkat epistemologis dan kultural, melalui reinterpretasi ajaran agama yang lebih kontekstual dan berkeadilan gender. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam melalui analisis terhadap kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial dalam keluarga nelayan. Temuan penelitian menegaskan bahwa pembaruan Hukum Keluarga Islam perlu mempertimbangkan realitas empiris masyarakat agar ketentuan mengenai kepemimpinan keluarga, kewajiban nafkah, dan relasi suami istri tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, normalisasi beban ganda perempuan melalui narasi ketaatan istri sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini menjadi dasar penting bagi

pengembangan interpretasi Hukum Keluarga Islam yang lebih responsif, kontekstual, dan berkeadilan, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Daftar Pustaka

- Adib, M., Salwa, D., & Khairiyah, M. (2024). Tukar Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga dan Gender. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 8(1), 92–114. <https://doi.org/10.18592/JILS.V8I1.12855>
- Aidil, A., Ghoziah, C., Aziz, M. A., Azali, F., & Heztio, M. F. (2025). Exposing Patriarchal Bias in the Interpretation of Q.S An-Nisa 1 and 34: A Study of Amina Wadud's Thoughts for Inclusive Islam. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 4(3), 1221–1242. <https://doi.org/10.23917/QIST.V4I3.15126>
- Akanle, O., Adesina, J. O., & Nwaobiala, U. R. (2018). Turbulent but I must endure in silence: Female breadwinners and survival in Southwestern Nigeria. *Journal of Asian and African Studies*, 53(1), 98–114. <https://doi.org/10.1177/0021909616658913;ISSUE:ISSUE:DOI>
- Aldino, D., & Santosa, N. E. T. I. (2025, November 4). Sejarah Sidayu: Transformasi dari Kawedanan menjadi Kadipaten | Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam. *Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam*. <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi/article/view/4077>
- Applbaum, A. I. (2010). Legitimacy without the duty to obey. *Philosophy and Public Affairs*, 38(3), 215–239. <https://doi.org/10.1111/J.1088-4963.2010.01186.X;PAGEGROUP:STRING:PUBLICATION>
- Arfina, L., & Nugraheni, A. S. C. (2019). Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 7–12. <https://doi.org/10.20961/PRIVAT.V7I1.29960>
- Auliyah, I., Kusnadi, Apriyanti, Mubarak, G., & Fatah, M. (2025). Harmony Of Husband-Wife Relation In Islamic Religion: mubādalah And Attachment Theory Integrative Analysis On Al-Baqarah 223. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 21(02), 371–390. <https://doi.org/10.14421/REJUSTA.V2I2.6843>
- Babbie, E. R. (2016). *The Practice of Social Research*.
- Bisri, *, & Mustaofa, A. (2025). Reconstructing Qiwāmah and Wilāyah in the Shāfi'ī Legal Tradition: Toward a Reform of Islamic Family Law in Indonesia. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 10(2), 345–358. <https://doi.org/10.25217/JM.V10I2.6846>
- Dollahite, D. C., Marks, L. D., & Dalton, H. (2018). Why Religion Helps and Harms Families: A Conceptual Model of a System of Dualities at the Nexus of Faith and Family Life. *Journal of Family Theory and Review*, 10(1), 219–241. <https://doi.org/10.1111/JFTR.12242;CSUBTYPE:STRING:SPECIAL;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER>
- Faizah, N., & Faizah, N. (2018). Konsep Qiwāmah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 13–22. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11102>
- Febri, S. P., Wiyono, E. S., Wisudo, S. H., Haluan, J., & Iskandar, B. H. (2017). The role of women in small-scale fisheries of Langsa City, Aceh, Indonesia. *Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation*, 10(2), 402–409.
- Fulu, E., & Miedema, S. (2015). Globalization and Changing Family Relations: Family Violence and Women's Resistance in Asian Muslim Societies. *Sex Roles* 2015 74:11, 74(11), 480–494. <https://doi.org/10.1007/S11199-015-0540-7>

- Hapke, H. M. (2001). Gender, Work, and Household Survival in South Indian Fishing Communities: A Preliminary Analysis. *The Professional Geographer*, 53(3), 313–331. <https://doi.org/10.1111/0033-0124.00287>
- Ismail, M. A. (2016). A Comparative Study of Islamic Feminist and Traditional Shi'i Approaches to Qur'anic Exegesis. *Journal of Shi'a Islamic Studies*, 9(2), 166–195. <https://doi.org/10.1353/ISL.2016.0014>
- Jabeen, S., Haq, S., Jameel, A., Hussain, A., Asif, M., Hwang, J., & Jabeen, A. (2020). Impacts of Rural Women's Traditional Economic Activities on Household Economy: Changing Economic Contributions through Empowered Women in Rural Pakistan. *Sustainability 2020, Vol. 12, Page 2731, 12(7)*, 2731. <https://doi.org/10.3390/SU12072731>
- Kabeer, N. (2016). Gender Equality, Economic Growth, and Women's Agency: the "Endless Variety" and "Monotonous Similarity" of Patriarchal Constraints. *Feminist Economics*, 22(1), 295–321. <https://doi.org/10.1080/13545701.2015.1090009>
- Kamila, S. Z., Akbar, D., & Rachmat, A. S. (2026). Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam: Studi Terhadap Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3133–3148. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V4I1.3598>
- Katsir, I. ', Abubakar Askar, R., Ghofur, A., Program, M., Pendidikan, A., Islam, I., Tarbiyah, D., Keguruan, U., Syarif, H., & Jakarta, I. (2025). mubādalah dan Hadis Gender: Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 129–143. <https://doi.org/10.59841/TADHKIRAH.V2I2.142>
- Krok, D. (2018). Examining the role of religion in a family setting: religious attitudes and quality of life among parents and their adolescent children. *Journal of Family Studies*, 24(3), 203–218. <https://doi.org/10.1080/13229400.2016.1176589>
- Levitt, H. M., Bamberg, M., Creswell, J. W., Frost, D. M., Josselson, R., & Suárez-Orozco, C. (2018). Journal article reporting standards for qualitative primary, qualitative meta-analytic, and mixed methods research in psychology: The APA publications and communications board task force report. *American Psychologist*, 73(1), 26–46. <https://doi.org/10.1037/AMP0000151>
- Majeed, R., & Hashimi, S. J. A. (2025). Qur'anic Precepts On Family Law: A Contemporary Feminist And Maqāsid-Based Exegetical Study. *TPM – Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology*, 32(1-March), 55–64. <https://tpmap.org/submission/index.php/tpm/article/view/4003>
- Marwati, A., Hasan, H., & Fabriyani, N. A. (2025). Ethics of Gender Roles in The Family: Qur'anic Perspective. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 20(1), 48–59. <https://doi.org/10.31332/AI.VI.12891>
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (Third). Sage Publications.
- Mir-Hosseini, Z. (2006). Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism. <https://doi.org/10.1086/508085>, 32(4), 629–645. <https://doi.org/10.1086/508085>
- Nasir, M., Rizki, A., & Anzaikhan, M. (2022). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(02). <https://doi.org/10.30821/TAQNIN.V4I02.12137>
- Olu-Owolabi, F. E., Amoo, E., Oni, S., Oyeyemi, A., & Adejumo, G. (2020). Female-dominated informal labour sector and family (in) stability: The interface between reproduction and production. *Cogent Arts & Humanities*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2020.1788878>
- Pangaribuan, A. M. A. (2023). Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(2), 351–383. <https://doi.org/10.22437/UJH.6.2.351-383>

- Pelu, I. E. A., & Dakhoir, A. (2021). Marital Property within the Marriage Law: A Debate on Legal Position and Actual Applications. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(2), 287–316. <https://doi.org/10.14421/AJIS.2021.592.287-316>
- Putri, F. D., Putri, F. D., & Poerwandari, E. K. (2024). Konstruksi Kesalehan, Posisi dan Agensi Perempuan dalam Wacana Keagamaan. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 22(2), 193–209. <https://doi.org/10.14421/musawa.2023.222.193-209>
- Ridwan, A., & Susanty, E. (2019). *Subordination of women and patriarchal gender relations at Islamic poor community* [Airlangga]. <https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/view/13121>
- Samsudin, M. T., Famrizal, A., Elvira, & Arif, Moh. (2026). Peranan Istri Nelayan Dalam Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Studi Kualitatif di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1804–1809. <https://doi.org/10.56338/JKS.V9I1.10459>
- Tuwu, D. (2018). Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 63–76. <https://doi.org/10.31332/AI.V13I1.872>
- Widyasari, A., & Suyanto, S. (2023). Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga antara Suami dan Istri yang Bekerja. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(2), 209–226. <https://doi.org/10.14710/ENDOGAMI.6.2.209-226>
- Zunaidi, A., & Maghfiroh, F. L. (2021). The Role Of Women In Improving The Family Economy. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 61–79. <https://doi.org/10.21107/DINAR.V8I1.10581>